



**P E N E T A P A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Harta Bersama** antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H dan ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARM LAW OFFICE, yang beralamat kantor di Jalan Syech Umar, Nomor 68, RT 003, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/ARM/SKK.HB/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor XXXX/SK/10/2023/PA.Dum., tanggal 25 Oktober 2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [malikibrahimmaulana442@gmail.com](mailto:malikibrahimmaulana442@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada JONianto SILALAH, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JONianto SILALAH, S.H., M.H &

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 56, Duri, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/NO.126/Ktr. H-JAS & P/X/2023, tanggal 15 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor XXXX/SK/10/2023/PA.Dum., tanggal 17 Oktober 2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [mandaumandiri@gmail.com](mailto:mandaumandiri@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah diputus cerai dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor: **XXXX/Pdt.G/2018/PA.Dum**;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta bersama yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



4. Bahwa harta bersama yang didapatkan selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berupa:

a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran 9 M x 12 M yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Bahwa tanah tersebut dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya diperoleh dan dibangun semasa Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri, sekarang dikuasai oleh Tergugat;

b. Peralatan dan perabotan rumah tangga serta Barang-barang elektronik, berupa :

1.1 (satu) unit Televisi color LED 32 inc merk Sharp

2.3 (tiga) unit Kipas angin

3.1 (satu) unit sanyo air otomatis

4.1 (satu) unit kompor gas

5.1 (satu) unit Blender

6.1 (satu) unit Mixer

7.4 (empat) lusin gelas kaca

8.4 (empat) lusin piring kaca

9.1 (satu) buah rak / bufet, kayu

10.1 (satu) buah karpet lantai

11.1 (satu) buah kual

5. Bahwa terhadap "**Harta Bersama**" yang didapatkan selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut harus dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 97;

6. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum, putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama yang meliputi:
  - a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran 9 M x 12 M yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - b. Peralatan dan perabotan rumah tangga serta Barang-barang elektronik, berupa :
    1. 1 (satu) unit Televisi color LED 32 inc merk Sharp
    2. 3 (tiga) unit Kipas angin
    3. 1 (satu) unit sanyo air otomatis
    4. 1 (satu) unit kompor gas
    5. 1 (satu) unit Blender
    6. 1 (satu) unit Mixer
    7. 4 (empat) lusin gelas kaca
    8. 4 (empat) lusin piring kaca
    9. 1 (satu) buah rak / bufet, kayu
    10. 1 (satu) buah karpet lantai
    11. 1 (satu) buah kual
3. Menetapkan bahwa Harta Bersama selama pernikahan tersebut harus dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 97;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum lebih lanjut;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Dumai bernama **Joko Purnomo, S.H., CPM** dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 01 November 2023, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka ke 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian harta bersama orang Islam merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yang bertanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor Nomor XXXX/SK/10/2023/PA.Dum, tanggal 25 Oktober 2023 yang diberikan Penggugat kepada RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H.,M.H dan ABDUL RAHMAN MUNTHE, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari ARM LAW OFFICE, serta kelengkapan sebagai Advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yang bertanggal 15 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor Nomor XXXX/SK/10/2023/PA.Dum, tanggal 17 Oktober 2023 yang diberikan Tergugat kepada JONIAN TO SILALAH I, S.H., M.H Advokat / Penasehat Hukum dari JONIAN TO SILALAH I, S.H., M.H & PARTNERS, serta kelengkapan sebagai Advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di Persidangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan telah melaksanakan mediasi dengan mediator **Joko Purnomo, S.H., CPM** dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan telah melalui tahap pemeriksaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan telah memasuki tahap menjawab, permohonan pencabutan perkara tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan ternyata terhadap permohonan pencabutan perkara dimaksud, Tergugat memberikan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Dto

Hakim Anggota II,

dto

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum





**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

**JUMLAH : Rp 430.000,00**

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)